



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS KELURAHAN PORONG
KECAMATAN PORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan, diperlukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan pada Kelurahan Porong Kecamatan Porong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Porong Kecamatan Porong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PORONG KECAMATAN PORONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan dengan kelurahan yang bersebelahan atau kelurahan dengan desa yang bersebelahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada

pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti agir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

11. Penegasan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
12. Peta Batas Kelurahan adalah Peta Detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Penetapan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Porong Kecamatan Porong.
- (2) Kelurahan Porong Kecamatan Porong memiliki luas 104,02714 Ha.

Pasal 4

Batas Kelurahan Porong Kecamatan Porong adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonagung, Kecamatan Porong;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Porong Kecamatan Porong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimulai dari 35.15.04.1003-04.1004-04.2002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Porong Kecamatan Porong dengan Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong dan Desa Kedungsolo Kecamatan porong terletak pada jalan sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sawah sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-001 yang terletak pada samping jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan tol sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-002 yang terletak pada samping jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sawah sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-003 yang terletak pada jalan sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-004 yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-005 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-006 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK

35.15.04.1003-04.1004-007 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati bangunan SMA Kemala Bhayangkari III sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-008 yang terletak pada belakang bangunan SMA Kemala Bhayangkari III lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati bangunan SMA Kemala Bhayangkari III dan lapangan brimob sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-009 yang terletak pada samping jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1004-010 yang terletak pada tengah jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tengah jalan raya sampai pada TK 35.15.04.1003- 04.1004-011 yang terletak pada tengah jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tengah jalan raya sampai pada TK.35.15.04.1003-04.1004-04.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Porong Kecamatan Porong dengan Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong dan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong terletak pada tengah jalan raya;

- b. batas sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dimulai dari TK.35.15.04.1003-04.1004-04.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Porong Kecamatan Porong dengan Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong dan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong terletak pada tengah jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping bangunan toserba sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1005-001 yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tanah kosong sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1005-002 yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tanah kosong sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1005- 003 yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003- 04.1005-004 yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003- 04.1005-005 yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1005-006 yang terletak pada pinggir sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sungai sampai pada TK 35.15.04.1003-04.1005-007 yang terletak pada jalan setapak dan terletak +/- 2 meter sebelah barat Pilar D.2128 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan setapak dan sungai porong sampai pada TK.35.14-35.15.04.1003-04.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Pasuruan dengan Kelurahan Porong Kecamatan Porong dan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong terletak pada tengah sungai porong;
- c. batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimulai dari TK.35.14-35.15.04.1003-04.2001-000 yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Pasuruan dengan Kelurahan Porong Kecamatan Porong dan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong terletak pada tengah sungai porong lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai porong sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-001 yang terletak pada samping sungai porong lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-002 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-003 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-004 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri samping saluran air sampai pada TK

35.15.04.1003-04.2001-005 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-006 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati samping saluran air dan samping jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-007 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-008 yang terletak pada samping jalan tol lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan tol sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-009 yang terletak pada samping jalan tol lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2001-010 yang terletak pada jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri samping jalan setapak sampai pada TK.35.15.04.1003-04.2001-04.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Porong Kecamatan Porong dengan Desa Kebonagung Kecamatan Porong dan Desa Kedungsolo Kecamatan Porong terletak pada samping jalan setapak;

- d. batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dimulai dari TK.35.15.04.1003-04.2001-04.2002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Porong Kecamatan Porong dengan Desa Kebonagung Kecamatan Porong dan Desa Kedungsolo Kecamatan Porong terletak pada pinggir jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2002-001 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2002-002 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1003-04.2002-003 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati sungai dan menyusuri tegalan sawah sampai pada TK.35.15.04.1003-04.1004-04.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Porong Kecamatan Porong dengan Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong dan Desa Kedungsolo Kecamatan Porong terletak pada jalan sawah.

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan TK.
- (2) Peta Batas Kelurahan Porong Kecamatan Porong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar TK Kelurahan Porong Kecamatan Porong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo .

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 58

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG BATAS
KELURAHAN PORONG KECAMATAN PORONG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PORONG KECAMATAN PORONG

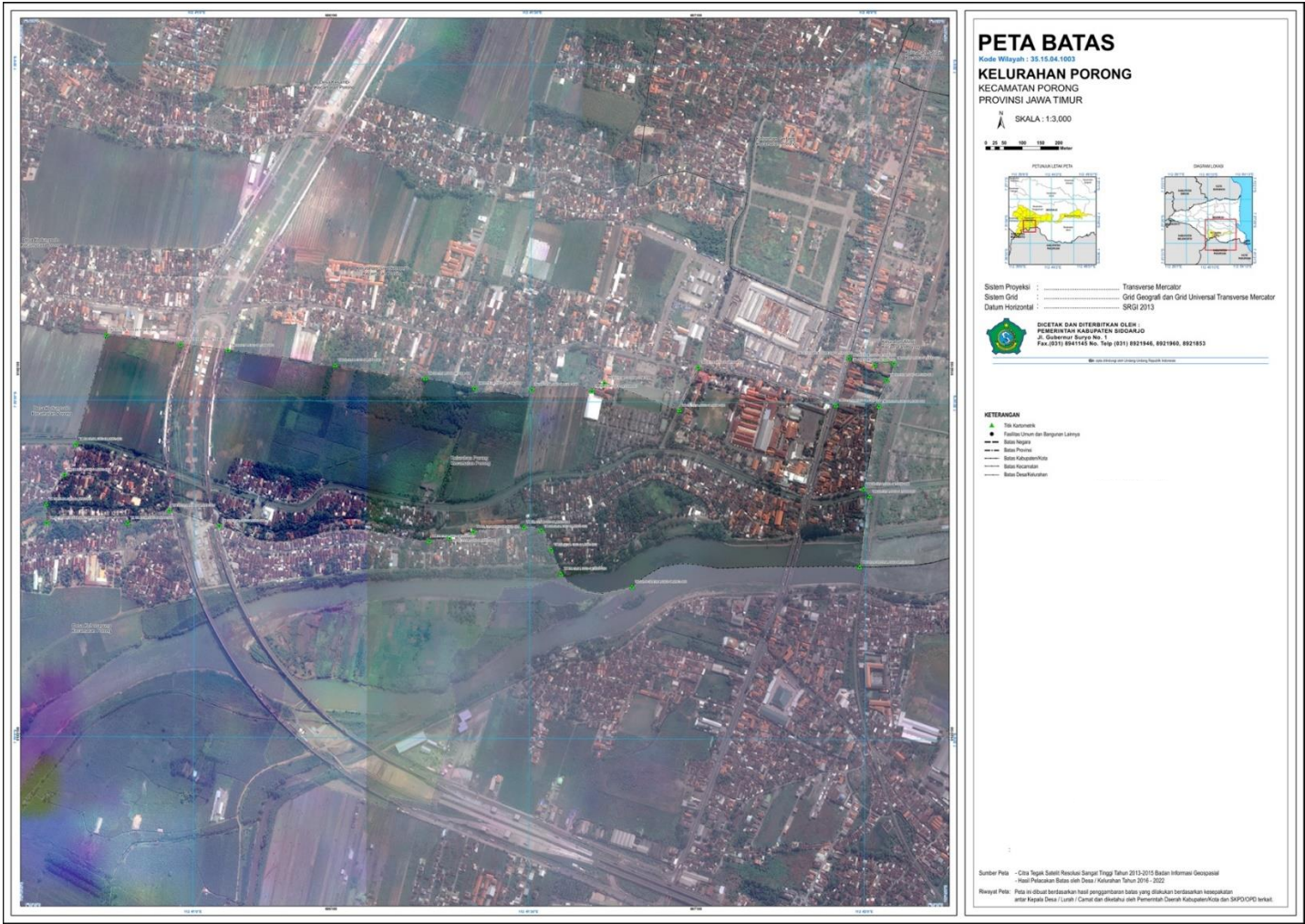
No.	Nama TK	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 35.15.04.1003-04.1004-04.2002-000	7° 32' 24.169" LS	112° 40' 51.994" BT	685484,4777	9166192,974
2	TK 35.15.04.1003-04.1004-001	7° 32' 24.978" LS	112° 40' 58.624" BT	685687,641	9166167,342
3	TK 35.15.04.1003-04.1004-002	7° 32' 25.496" LS	112° 41' 2.860" BT	685817,4214	9166150,917
4	TK 35.15.04.1003-04.1004-003	7° 32' 26.777" LS	112° 41' 12.457" BT	686111,4999	9166110,426
5	TK 35.15.04.1003-04.1004-004	7° 32' 27.937" LS	112° 41' 20.506" BT	686358,1201	9166073,834
6	TK 35.15.04.1003-04.1004-005	7° 32' 28.791" LS	112° 41' 24.940" BT	686493,9415	9166047,069
7	TK 35.15.04.1003-04.1004-006	7° 32' 28.872" LS	112° 41' 30.005" BT	686649,229	9166043,993
8	TK 35.15.04.1003-04.1004-007	7° 32' 29.021" LS	112° 41' 35.398" BT	686814,521	9166038,757
9	TK 35.15.04.1003-04.1004-008	7° 32' 28.266" LS	112° 41' 36.514" BT	686848,8506	9166061,845
10	TK 35.15.04.1003-04.1004-009	7° 32' 30.693" LS	112° 41' 43.226" BT	687054,3216	9165986,469
11	TK 35.15.04.1003-04.1004-010	7° 32' 26.855" LS	112° 41' 44.894" BT	687105,9102	9166104,195
12	TK 35.14-35.15.04.1003-04.2001-000	7° 32' 46.426" LS	112° 41' 39.058" BT	686924,6772	9165503,638
13	TK 35.15.04.1003-04.2001-001	7° 32' 45.283" LS	112° 41' 32.696" BT	686729,758	9165539,502
14	TK 35.15.04.1003-04.2001-002	7° 32' 43.147" LS	112° 41' 31.813" BT	686702,9409	9165605,235
15	TK 35.15.04.1003-04.2001-003	7° 32' 41.412" LS	112° 41' 30.925" BT	686675,9316	9165658,63
16	TK 35.15.04.1003-04.2001-004	7° 32' 41.147" LS	112° 41' 29.351" BT	686627,7048	9165666,975
17	TK 35.15.04.1003-04.2001-005	7° 32' 41.568" LS	112° 41' 24.867" BT	686490,1879	9165654,579
18	TK 35.15.04.1003-04.2001-006	7° 32' 42.134" LS	112° 41' 22.731" BT	686424,6515	9165637,422
19	TK 35.15.04.1003-04.2001-007	7° 32' 42.435" LS	112° 41' 20.901" BT	686368,5076	9165628,413
20	TK 35.15.04.1003-04.2001-008	7° 32' 41.124" LS	112° 41' 2.144" BT	685793,6187	9165670,898
21	TK 35.15.04.1003-04.2001-009	7° 32' 39.780" LS	112° 40' 57.685" BT	685657,0926	9165712,706
22	TK 35.15.04.1003-04.2001-010	7° 32' 40.893" LS	112° 40' 53.967" BT	685542,9623	9165678,958
23	TK 35.15.04.1003-04.2001-04.2002-000	7° 32' 40.910" LS	112° 40' 46.708" BT	685320,4429	9165679,313
24	TK 35.15.04.1003-04.2002-001	7° 32' 39.261" LS	112° 40' 46.665" BT	685319,3016	9165729,948
25	TK 35.15.04.1003-04.2002-002	7° 32' 36.624" LS	112° 40' 48.275" BT	685368,9789	9165810,777
26	TK 35.15.04.1003-04.2002-003	7° 32' 33.894" LS	112° 40' 49.314" BT	685401,1689	9165894,541
27	TK 35.15.04.1003-04.1004-04.1005-000	7° 32' 25.972" LS	112° 41' 58.361" BT	687518,8717	9166129,716
28	TK 35.15.04.1003-04.1004-011	7° 32' 30.196" LS	112° 41' 57.235" BT	687483,8685	9166000,064
29	TK 35.15.04.1003-04.1005-001	7° 32' 26.582" LS	112° 42' 0.653" BT	687589,0741	9166110,691
30	TK 35.15.04.1003-04.1005-002	7° 32' 26.149" LS	112° 42' 1.693" BT	687621,0219	9166123,862
31	TK 35.15.04.1003-04.1005-003	7° 32' 26.401" LS	112° 42' 2.377" BT	687641,9533	9166116,059
32	TK 35.15.04.1003-04.1005-004	7° 32' 27.904" LS	112° 42' 1.763" BT	687622,9488	9166069,939
33	TK 35.15.04.1003-04.1005-005	7° 32' 30.264" LS	112° 42' 1.057" BT	687601,0049	9165997,514
34	TK 35.15.04.1003-04.1005-006	7° 32' 37.642" LS	112° 41' 59.706" BT	687558,7238	9165771,035
35	TK 35.15.04.1003-04.1005-007	7° 32' 38.301" LS	112° 42' 0.254" BT	687575,4497	9165750,701
36	TK 35.14-35.15.04.1003-04.1005-000	7° 32' 44.604" LS	112° 41' 59.382" BT	687547,9589	9165557,169

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG BATAS
KELURAHAN PORONG KECAMATAN PORONG



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR